BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar perlu disesuaikan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penerimaan Infaq dan Shadaqah dengan cara pemungutan yang berasal dari :
   a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar; dan
   b. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan karyawan swasta diwilayah Kabupaten Aceh Besar yang gajinya belum mencapai nisab zakat.

(2) Besaran Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

(3) Besaran Infaq bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta segabaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Infaq dan Shadaqah yang telah dikumpulkan oleh UPZ dan Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah/Swasta atau yang dipungut langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui SP2D disetor ke Rekening Khusus Infaq dan Shadaqah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Bank yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan Hibah Dana Infaq dan Shadaqah kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk disalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(2) Pencairan Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Baitul Mal sesuai dengan rencana penyaluran Infaq dan Shadaqah yang telah disetujui oleh Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Berdasarkan permintaan pencairan dana Hibah yang diajukan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Memindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyaluran Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pendayagunaan dana Infaq dan Shadaqah untuk kegiatan yang sasarannya meliputi :

a. Pemberdayaan ekomoni masyarakat;
b. Diivestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
c. Penyertaan modal;

7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Agustus 2020 M
20 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 18